





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Keempat : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf f, g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu Nini Jadika Raya Br Sitepu alias Nini (masih dibawah umur berusia 11 tahun yang lahir tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan Akta Lahir Nomor 1275-LT-11122012-0010 tanggal 12 Desember 2012)" untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AQSO SYAH PUTRA alias AQSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas I Medan, serta pengganti pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI 1 356173112269936, IMEI 2 356174112269934;
  - 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong mini set berwarna coklat muda bergambar kupu-kupu hitang bertuliskan BUTTERFLY;Dipergunakan dalam perkara Excel Desta Aurelyus Tasae;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI 1 356173112269936, IMEI 2 356174112269934;
  - 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna cokelat;
  - 1 (satu) potong mini set berwarna cokelat muda bergambar kupu-kupu hitang bertuliskan BUTTERFLY;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru gelap;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Excel Desta Aurelyus Tasae;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 57/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman terhadap anak pelaku yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Medan serta pidana pengganti pidana denda berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI 1 356173112269936, IMEI 2 356174112269934;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) potong mini set berwarna coklat muda bergambar kupu-kupu bertuliskan BUTTERFLY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Excel Desta Aurelyus Tasae;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2024 dari Anak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 November 2024;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di kantor Pertanian di Jalan Perpas, Kelurahan Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama Febrian Aditya, Excel dan Alpin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban dijemput dan dibawa ke kantor pertanian di Jalan Perpas, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tersebut. Sesampainya di kantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban, Alpin dan Febrian Aditya masuk ke dalam gudang yang mana di dalam gudang tersebut sudah ada Saksi Wahyu yang sedang bermain *handphone* di kursi dekat pintu gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Aditya Febrian Aditya, Excel dan Alpin melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergantian;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak berusaha mencegah temannya melakukan persetujuan dengan Anak Korban, malah melakukan perbuatan cabul dengan memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban tidak melihat ada darah, namun Anak Korban merasa sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban setelah disetubuhi;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 100.3.11/5176/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Nini Jadika Raya Br Sitepu;

Hasil Pemeriksaan:

- Bagian luar:
  - Pada bibir besar kemaluan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - Pada bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan tanda- anda kekerasan;
- Selaput darah ditemukan enam luka robek;
  - Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter;
  - Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter;
  - Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter;
  - Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter;
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter

#### Kesimpulan:

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Dengan demikian, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Anak tersebut *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Anak belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Anak karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar dapat memberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan Nomor 57/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 22 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 57/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 22 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas I Medan serta pidana pengganti pidana denda berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Medan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
**Ttd/**  
**Yustisiana, S.H.**

Hakim Kasasi Anak,  
**Ttd/**  
**Sutarjo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Ttd/**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 8262 K/Pid.Sus/2024*